

UNDANG-UNDANG – NARKOTIKA

2009

UU NO. 35, LN 2024/NO. 143, 96 HLM.

UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA

- ABSTRAK
- Untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur, kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan, termasuk kesehatan. Untuk itu, perlu ada upaya dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, termasuk menyediakan Narkotika yang dibutuhkan dan mencegah penyalahgunaan. Narkotika dapat bermanfaat dalam pengobatan tetapi juga dapat menyebabkan ketergantungan yang merugikan. Tindakan seperti impor, ekspor, atau penggunaan Narkotika tanpa kontrol adalah tindak pidana yang berbahaya. Undang-Undang yang ada juga perlu disesuaikan dengan situasi terkini. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu adanya Undang-Undang baru yang dapat menggantikan UU yang lama tentang Narkotika.
 - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);.
 - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang narkotika yang meliputi ketentuan umum, dasar, asas dan tujuan, ruang lingkup, pengadaan, impor dan ekspor, peredaran, label dan publikasi, precursor narkotika, pengobatan dan rehabilitasi, pembinaan dan pengawasan, pencegahan dan pemberantasan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, peran serta Masyarakat, penghargaan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
- CATATAN : Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 12 Oktober 2009